



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 5205/433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA PERSATUAN BANGKALAN
2. Alamat Lembaga : Jl. KH. Abdul Karim No. 14 Kel. Pangeranan
3. Lembaga didirikan sejak : 1967
4. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Bangkalan
5. Alamat Yayasan : Jl. Letnan Abdullah No. 01
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 31 Januari 1987 No. 29
7. No. Kemenkumham : AHU-0019273.AH.01.04 Tahun 2016
8. Kecamatan : Bangkalan

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 19 September 2023 s.d 19 September 2026 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 19 September 2023

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19640814 198703 1 012